
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team.....	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

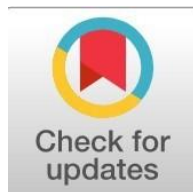
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Bawaslu Electoral Oversight in Peripheral Malinau Local Election 2024: Pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Periferal Kabupaten Malinau 2024

Christian Roten Gidion, christianrotengidion14@gmail.com, (1)

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Universitas Terbuka Tarakan, Indonesia

Yulianto Yulianto, yulianto@fisip.unila.ac.id, ()

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Universitas Lampung, Indonesia

Sofjan Aripin, sofjan@ecampus.ut.ac.id, ()

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Regional elections as a manifestation of popular sovereignty require credible oversight mechanisms to safeguard democratic procedures at the local level. **Specific Background:** In Indonesia, the Elections Supervisory Agency plays a strategic role in supervising electoral stages, particularly in regions with geographical constraints and distinct socio-political characteristics such as border and peripheral areas. **Knowledge Gap:** Existing studies predominantly emphasize national or urban electoral contexts, leaving limited scholarly attention to supervisory practices in peripheral regions with restricted infrastructure and strong patron-client relations. **Aims:** This study examines how electoral oversight was conducted by the Malinau Regency Elections Supervisory Agency during the 2024 local election and identifies contextual factors shaping supervisory practices in a peripheral setting. **Results:** The findings indicate that oversight activities were carried out across all electoral stages through participatory supervision, early identification of administrative violations, media monitoring, and the use of simple information technologies. However, supervisory practices were constrained by limited human resources and budget, uneven geographical access, weak inter-institutional coordination, low public legal awareness, and challenges related to civil servant neutrality. **Novelty:** This study integrates geographical border conditions, local socio-political relations, and institutional capacity limitations into the analysis of electoral oversight, extending prevailing theoretical discussions that are largely urban-oriented. **Implications:** The results suggest that electoral oversight in peripheral regions requires adaptive and context-sensitive strategies that align regulatory frameworks with local institutional capacity and community participation to support procedural compliance and democratic integrity.

Highlights:

- Electoral oversight in Malinau was conducted across all Pilkada stages through participatory and media-based monitoring
- Geographic constraints and limited institutional resources shaped supervisory practices in border areas
- Local socio-political relations influenced community participation in reporting electoral violations

Keywords: Electoral Oversight; Bawaslu Supervision; Local Democracy; Peripheral Regions; Malinau Regency

Published date: 2026-01-31

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dengan menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan taat hukum. Pemilihan umum (Pemilu) menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme sirkulasi kekuasaan yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun [1].

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari system pemilu di Indonesia dan menjadi manifestasi konkret demokrasi pada tingkat loka. Landasan konstitusional Pilkada tercantum dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini menempatkan Pilkada langsung sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah [2]. Namun demikian, dalam praktiknya penyelenggaraan Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain pelanggaran administrasi, praktik politik uang, rendahnya literasi politik masyarakat, serta keterbatasan pengawasan, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis tertentu.

Untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, diperlukan sistem pengawasan pemilu yang efektif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu memegang peran strategis dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang. Namun demikian, efektivitas pengawasan Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kondisi sosial-politik lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya pengawas di lapangan [3].

Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2024 menjadi konteks empiris yang relevan untuk dikaji. Pilkada ini diikuti oleh satu pasangan calon yang berhadapan dengan kotak kosong dengan tingkat partisipasi pemilih yang relatif tinggi, yaitu di atas 90 persen. Meskipun secara umum pelaksanaannya berlangsung kondusif, Bawaslu Kabupaten Malinau menemukan adanya pelanggaran administrasi berupa penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga direkomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Temuan ini menunjukkan bahwa potensi pelanggaran tetap ada meskipun kontestasi politik terbatas, sehingga pengawasan berperan krusial dalam menjaga integritas pilkada. Karakteristik Kabupaten Malinau sebagai wilayah berbatasan dengan cakupan luas, kepadatan rendah, dan akses geografis terbatas secara langsung memengaruhi efektivitas pengawas, terutama pada mobilitas pengawas, distribusi informasi, dan intensitas pengawasan lapangan.

Relasi sosial masyarakat yang masih kuat dengan pola patron–klien juga memengaruhi keberanian sebagian masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Di sisi lain, kajian mengenai pengawasan pemilu di Indonesia masih cenderung berfokus pada level nasional dan wilayah perkotaan, sementara dinamika pengawasan di daerah perifer relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, efektivitas demokrasi elektoral sangat ditentukan oleh kualitas implementasi pengawasan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk mengevaluasi bagaimana fungsi pengawasan Bawaslu dijalankan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas demokrasi lokal, khususnya di wilayah perbatasan [5]. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis efektivitas pengawasan pemilu dengan mengintegrasikan dimensi geografis wilayah perbatasan, relasi sosial-politik lokal, serta keterbatasan kelembagaan pengawas, sehingga memperkaya perspektif teoretis pengawasan pemilu yang selama ini lebih berorientasi pada konteks wilayah perkotaan dan kompetisi politik multipasangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik pengawasan pemilu dalam konteks lokal yang spesifik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi antara aktor, institusi, dan struktur sosial yang memengaruhi efektivitas pengawasan pemilu. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan dinamika pengawasan Pilkada secara komprehensif, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan komisioner Bawaslu, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah daerah, perwakilan partai politik, serta aktivis masyarakat sipil guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik dan dinamika pengawasan Pilkada; studi dokumentasi terhadap laporan pengawasan, peraturan perundang-undangan, dan notulensi rapat koordinasi sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat temuan empiris; serta observasi terbatas terhadap aktivitas pengawasan pada tahapan-tahapan krusial Pilkada guna menangkap secara langsung proses, interaksi, dan konteks pelaksanaan pengawasan di lapangan [6].

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman secara tematik, mengelompokkan temuan berdasarkan kapasitas kelembagaan, koordinasi, partisipasi public, dan tantangan kontekstual untuk menautkan hasil dengan teori efektivitas institusi dan integritas pemilu.

Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas pengawasan Bawaslu serta faktor pendukung dan penghambatnya. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola, hubungan, dan kecenderungan

yang muncul. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan menafsirkan makna data berdasarkan tujuan penelitian, sementara verifikasi dilakukan melalui pengecekan silang antar-sumber, kesesuaian dengan dokumen resmi, serta konfirmasi kepada informan guna menjamin validitas temuan [7]. Melalui tahapan analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Hasil dan Pembahasan

A. Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024

Temuan menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki legitimasi hukum yang kuat, efektivitas pengawasan di Kabupaten Malinau masih menghadapi keterbatasan struktural, khususnya dalam hal jumlah pengawas, dukungan logistik, dan akses teknologi informasi. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara desain pengawasan pemilu nasional dan implementasinya di daerah periferal yang terbatas sumber daya dan terhambat geografis. Bawaslu Kabupaten Malinau menerapkan metode pengawasan, termasuk pengawasan partisipatif melalui pengaduan masyarakat, yang meningkatkan kesadaran public dan mempercepat deteksi penghargaan.

Selanjutnya ada pengawasan berbasis teknologi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi (WhatsApp) dan sistem daring (website Bawaslu Malinau) untuk pelaporan dan pemantauan, yang memudahkan interaksi dan memperluas cakupan pengawasan. Bawaslu juga melakukan pengawasan media (cetak dan sosial) untuk mendeteksi berita bohong, kampanye negatif, dan pelanggaran lainnya, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan Pilkada [8].

Praktik-praktik tersebut mencerminkan bentuk adaptasi kelembagaan Bawaslu terhadap keterbatasan struktural yang dihadapi, sekaligus memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan di daerah periferal lebih banyak ditopang oleh inovasi praktis dan partisipasi sosial dibandingkan kekuatan sumber daya formal. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan regulasi semata tidak cukup tanpa diiringi oleh penguatan kapasitas operasional di tingkat daerah. Secara normatif, Bawaslu memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang memberikan kewenangan dalam aspek pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilihan. Dalam perspektif teori integritas pemilu, legitimasi hukum tersebut merupakan prasyarat utama bagi terciptanya proses elektoral yang berkeadilan dan kredibel [9]. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan regulative tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas operasional yang memadai di tingkat daerah.

Secara empiris, Bawaslu Kabupaten Malinau telah melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, hingga rekapitulasi hasil. Keterlibatan aktif pengawas berjenjang Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan procedural berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu.

Efektivitas ini tercermin dari kemampuan Bawaslu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran administratif, termasuk pemberian rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat ditemukannya pemilih yang tidak memenuhi syarat administrasi. Dalam kerangka teori electoral malpractice, tindakan tersebut menegaskan peran pengawas sebagai penjaga kepatuhan prosedural dalam proses elektoral [10].

Namun demikian, efektivitas pengawasan secara substantif masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang luas, wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan merata. Keterbatasan jumlah pengawas dan dukungan logistik berdampak pada pola pengawasan yang cenderung reaktif dibandingkan preventif. Munculnya isu politik uang serta kendala akses pemilih di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Pilkada belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan lingkungan structural tempat pengawasan tersebut dijalankan [1].

Jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki akses infrastruktur dan teknologi informasi yang lebih baik. Tantangan pengawasan di Kabupaten Malinau memperlihatkan dimensi tambahan berupa hambatan geografis dan kultural. Kondisi ini memperkuat argument bahwa efektivitas pengawasan pemilu bersifat kontekstual dan tidak dapat diseragamkan antarwilayah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Norris (2014) yang menekankan bahwa integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan kondisi sosial-politik local [9]. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau dalam Pilkada 2024 dapat dikategorikan cukup efektif dalam aspek kepatuhan prosedural dan penanganan pelanggaran administratif, namun belum sepenuhnya efektif dalam pencegahan pelanggaran dan penguatan integritas pemilihan secara menyeluruh.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Malinau dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang bersifat struktural maupun kultural. Dalam konteks Malinau sebagai wilayah perbatasan dengan karakter sosial yang masih berbasis relasi patronase, faktor-faktor tersebut beroperasi secara berbeda dibandingkan daerah perkotaan atau wilayah dengan infrastruktur mapan. Faktor pendukung utama berasal dari aspek kelembagaan,

koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pelaksanaan pelatihan dan pembekalan bagi jajaran pengawas, termasuk kegiatan Training of Trainers (TOT), berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman regulatif pengawas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan teori kelembagaan demokrasi yang menekankan pentingnya norma, kompetensi, dan prosedur dalam membentuk perilaku institusi publik [12] Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis saja belum cukup apabila tidak disertai strategi yang sensitif terhadap kondisi geografis dan budaya politik lokal.

Selain itu, koordinasi Bawaslu dengan KPU, Kepolisian, TNI, Satpol PP, serta keterlibatan pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pengawasan. Program pengawasan partisipatif, seperti pembentukan “Desa Tolak Politik Uang”, berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas pilkada. Dalam konteks demokrasi Indonesia, keterlibatan masyarakat sipil merupakan elemen krusial; dalam menjaga kualitas pemilu di tengah keterbatasan kapasitas negara [13].

Di sisi lain, faktor penghambat yang dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah TPS menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya pelatihan lanjutan, keterbatasan fasilitas pengawasan, serta rendahnya intensitas monitoring lapangan. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penanganan pelanggaran masih cenderung bersifat reaktif, sehingga efektivitas pencegahan pelanggaran belum maksimal.

Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, tekanan sosial, serta sikap apatis terhadap efektivitas tindak lanjut laporan. Potensi pelanggaran netralitas ASN juga menjadi tantangan serius, mengingat keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang bersifat struktural. Kondisi ini mencerminkan tantangan demokrasi elektoral di negara berkembang, di mana institusi formal sering kali belum sepenuhnya mampu mengendalikan praktik politik informal [14].

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pilkada di Kabupaten Malinau tidak hanya ditentukan oleh faktor regulatif, tetapi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, kualitas koordinasi lintas sektor, serta tingkat partisipasi masyarakat. Perbandingan dengan daerah lain yang memiliki infrastruktur lebih baik memperkuat argumen bahwa desain kebijakan pengawasan pemilu seharusnya bersifat kontekstual dan adaptif, bukan seragam secara nasional [15]. Oleh karena itu, penguatan pengawasan ke depan perlu diarahkan pada afirmasi kebijakan berbasis wilayah, peningkatan kapasitas operasional pengawas, serta penguatan pengawasan partisipatif guna menjamin integritas demokrasi elektoral secara substantif.

Simpulan

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pengawasan pemilu dengan menegaskan bahwa efektivitas lembaga pengawas tidak semata-mata ditentukan oleh kerangka regulasi dan struktur formal, melainkan oleh interaksi dinamis antara kapasitas kelembagaan dan konteks sosial-politik lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam perumusan kebijakan penguatan pengawasan pemilu, khususnya di daerah periferal dan wilayah perbatasan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau telah menjalankan fungsi pengawasan Pilkada tahun 2024 secara reflektif melalui penguatan pengawasan partisipatif, pemanfaatan teknologi informasi sederhana, dan pengawasan media, yang mendukung peningkatan kesadaran public serta deteksi dini pelanggaran. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih terbatas oleh kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tantangan menjaga netralitas aparatur sipil negara. Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan perlunya strategi pengawasan yang adaptif terhadap kondisi local, meliputi: (1) peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan berbasis konteks dan karakteristik wilayah, (2) penguatan jejaring kerja sama Bawaslu dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas pengawasan partisipatif, dan (3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses untuk mempercepat pelaporan dan penanganan pelanggaran. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam berpartisipasi aktif menjaga integritas Pilkada.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antarwilayah guna mengidentifikasi pola umum dan variasi lokal dalam efektivitas pengawasan pemilu, sehingga dapat dirumuskan model kebijakan pengawasan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malinau beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, dan kemudahan akses informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi data serta informasi dalam rangka mendukung kelancaran dan penyempurnaan artikel ini.

Referensi

- [1] A. Aermadepa, "Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu: Tantangan dan masa depan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, pp. 1–14, 2019, doi: 10.31604/justitia.v1i2.1-14.

- [2] R. N. M. Akhsani, U. Manaqib, A. Fandik, and V. A. B. Ratib, “Eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, vol. 4, no. 2, pp. 236–247, 2024. [Online]. Available: <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/763>
- [3] B. Amal, “Kewenangan mengadili oleh Bawaslu atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *Jurnal Hukum*, vol. 48, no. 3, 2019. [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21691>
- [4] A. Kasim, Supriyadi, and A. I. Purnamasari, “Dekonstruksi penanganan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada,” *Mimbar Hukum*, vol. 33, no. 2, pp. 494–520, 2021, doi: 10.22146/mh.v33i2.3730.
- [5] D. Anggraini and A. Perdana, “Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020,” *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, vol. 13, no. 5, pp. 1602–1615, 2024. [Online]. Available: <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/33842>
- [6] M. Awaluddin, D. Y. Siallagan, E. Prestoroika, and U. Qadri, “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu (studi kasus netralitas ASN di Kota Pontianak),” *Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, 2023, doi: 10.38062/jpab.v4i1.454.
- [7] D. Choirulsyah and A. Azhar, “Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 9, no. 3, pp. 195–203, 2024, doi: 10.36982/jpg.v9i3.3757.
- [8] R. F. Daud and S. Haryadi, “Membangun citra positif masyarakat terhadap penyelesaian sengketa Pilkada dalam upaya memperkuat legitimasi,” *JOELS: Journal of Election and Leadership*, vol. 3, no. 2, pp. 102–111, 2022, doi: 10.31849/joels.v3i2.9013.
- [9] H. Dwi, A. Pelu, and N. Wijaya, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu,” *Collegium Studiosum Journal*, vol. 7, no. 1, n.d.
- [10] P. Norris, *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014.
- [11] S. Birch, *Electoral Malpractice*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011.
- [12] S. Falangi, D. M. Liando, and N. Kumayas, “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara,” *Jurnal Governance*, vol. 1, no. 1, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/48206>
- [13] J. G. March and J. P. Olsen, *The Logic of Appropriateness*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011.
- [14] E. Aspinall and M. Mietzner, “Indonesia’s democratic paradox,” *Journal of Democracy*, vol. 30, no. 4, pp. 64–77, 2019.
- [15] S. Levitsky and D. Ziblatt, *How Democracies Die*. New York, NY, USA: Crown Publishing, 2018.